

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berlalunya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang, dan perjanjian jual beli, yang dulu bersifat tatap muka dan diperlukan antara para pihak, juga telah berubah. Perubahan tersebut terjadi karena ada perkembangan teknologi tersebut adalah ditemukannya internet. Internet adalah teknologi yang memungkinkan siapa saja untuk berbagi informasi dengan siapa saja, di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu.

Perkembangan ini tidak hanya tentang apa yang diperdagangkan, tetapi juga tentang tata cara jual beli itu sendiri. Awalnya kegiatan ini dilakukan dalam pertukaran antara dua pihak yang bertemu langsung dan bertatap muka, kemudian mereka melakukan kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan. dipertukarkan tanpa kesepakatan. Setelah penemuan mata uang, pertukaran berangsur-angsur menjadi jual beli, yang mengarah pada pengembangan metode perdagangan.

Saat ini sedang berkembang trend yaitu kegiatan jual beli yang cenderung menginginkan suatu kemudahan dalam sistem regulasi keuangan secara umum. Arisan merupakan salah satu kegiatan kelompok masyarakat Indonesia untuk menyederhanakan salah satu konsep mengenai regulasi keuangan tersebut. Arisan disebut Sistem Regulasi karena memiliki aturan bagi para anggotanya. Peraturan ini kemudian menjadi sistem yang mengatur semua kegiatan terkait uang yang dikelolanya. Arisan adalah penggalangan dana yang diundi dengan

cara diundi atau alternatifnya¹. Biasanya dalam Arisan, para anggota mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika uang terkumpul, salah satu anggota kelompok menjadi pemenangnya. Arisan tidak terlepas² dari cara hidup dan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mengacu pada sifat sosial masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang membuat masyarakat melakukan kegiatan arisa ini. Kegiatan arisan berfungsi sebagai sarana gotong royong, gotong dan silaturahmi yang menciptakan kerukunan. Proses globalisasi menghasilkan fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional melahirkan realitas virtual yang sekarang dikenal sebagai Internet. Widodo menjelaskan dalam bukunya bahwa:

“Internet membawa manfaat seperti hadirnya Internet dalam kehidupan masyarakat, masyarakat mendapatkan kemudahan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet mampu menghubungkan jaringan antar subsistem menjadi jaringan super besar yang semuanya saling terhubung satu sama lain. (*online*). di seluruh dunia, dan teknologi internet mampu menghubungkan data, informasi, informasi suara dan gambar yang dapat mempengaruhi kehidupan³.

Namun justru perkembangan inilah yang membuat proses arisan yang semula harus disampaikan secara langsung, kini dapat dilaksanakan melalui media sosial. Selanjutnya disebut koleksi *online*. Transaksi Arisan *Online* untuk

¹ Dilihat <https://kbbi.web.id/arisan.html> , arti kata arisan, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 12.00 WIB.

² Dilihat <https://kbbi.web.id/arisan>, arti kata arisan, diakses pada tanggal 11 september 2022, Pukul 20.00 WIB

³ Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, (Malang : Bayu Media Publishing, 2011), hal.5

memenuhi kewajiban pembayaran Arisan dapat diselesaikan melalui ATM atau toko *online*. Proses ini pada gilirannya memberikan dampak positif dan material bagi peserta dan lingkungannya. Faktor yang sering muncul dalam sistem pertemuan sosial *online* ini biasanya karena ketidaksepakatan⁴.

Setiap Perjanjian Arisan *online* menggunakan sistem saling percaya antar Materi Anggota Arisan. Apabila perjanjian ini disebut dengan perjanjian lisan, maka perjanjian ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat oleh para anggota dengan itikad baik. Biasanya, perjanjian lisan dibuat ketika isi perjanjian relatif sederhana dan nilainya kecil. Tidak seperti dalam kasus di mana kontrak itu berharga dan melibatkan tingkat risiko yang tinggi, biasanya dibuat secara tertulis. Tujuan utama dari perjanjian tertulis adalah untuk memberikan bukti jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dapat menuntut ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan menyajikan surat kontrak, Anda dapat mengungkapkan transaksi masa lalu.⁵

Selain itu, kontrak atau perjanjian harus memenuhi persyaratan keabsahan kontrak yang ditentukan dalam 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kewenangan, fakta tertentu dan dasar hukum. Apabila keempat syarat perjanjian itu dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi efektif dan mengikat para pihak secara hukum.⁶ Mengingat salah satu syarat sahnya suatu kontrak dalam pasal 1320

⁴ *Ibid.*

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, 2013, hal. 17-18.

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hal. 1.

KUHPerdata, yaitu adanya suatu tempat yurisdiksi, timbul masalah jika pihak yang melakukan jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur. Ini bisa terjadi karena menemukan identitas yang tepat melalui internet tidaklah mudah. Selain itu, ketika mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti keefektifan kontrak, pentingnya menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dunia *online* harus diperhatikan⁷.

Saat ini terjadi kasus kelalaian perdata dalam Peninjauan Kembali (Studi Putusan Perdata Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPLk) di Arisan *Online*. Dalam perkara ini, penggugat dan tergugat membuat kesepakatan bersama untuk membuat arisan *online* berupa kesepakatan lisan yang dibuat dengan itikad baik yaitu. H. saling percaya antar anggota arisan terjalin. Dalam acara temu sosial *online* ini, penggugat dan tergugat membuat kesepakatan melalui media aplikasi Facebook Messenger.

Pada awalnya, arisan *online* ini berjalan mulus seperti arisan pada umumnya. Kemudian para tergugat yang mendapat giliran lebih awal atau yang memenangkan arisan tidak membayar iuran arisan yang harus mereka bayar. Saat itu, penggugat hanya melanjutkan arisan karena tergugat meminjam uang untuk menutupi bagian arisan yang tidak dibayar oleh tergugat. Tergugat mengasuransikan penggugat hanya atas dasar saling percaya. Para tergugat juga tidak mengembalikannya secara tunai kepada penggugat, tetapi membayarnya secara mencicil hingga akhirnya mampu membayar biaya penggugat.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Di Kutip Dari Amar Putusan putusan perdata 106/Pdt.G/2017/PNPIk

Besarnya biaya yang harus dibayar oleh penggugat cukup tinggi, sehingga penggugat harus mampu menanggung seluruh biaya yang harus dibayar oleh para tergugat. Saat itu, penggugat berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun responden tidak memiliki keikhlasan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan responden pergi tanpa dihubungi oleh Ateria.

Penggugat kemudian mengirimkan somasi kepada para Tergugat untuk segera membayar/mengembalikan uang titipan Penggugat untuk menutupi uang yang seharusnya dibayar oleh para Tergugat. Namun para tergugat tidak beritikad baik hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raja. Dalam hal ini, perbuatan para tergugat tergolong kelalaian. Akibat perbuatan para tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Selain itu, reputasi penggugat di masyarakat, khususnya di bidang bisnis, telah terdistorsi atau ternoda.

Hal ini menarik untuk ditelaah karena berkaitan dengan bagaimana judicial review berkaitan dengan wanprestasi rapat *online* dalam suatu putusan perdata. 106/Pdt.G/2017/PNPIk. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Yang terjadi Dalam Arisan *Online* Menurut KUHPerdata (Studi Putusan Perdata Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPIk)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang dipaparkan diatas maka dapat digunakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian pada arisan *online* melalui media elektronik menurut KUHPerdata ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi yang terjadi dalam arisan *online* menurut KUHPerdata (Studi Putusan Perdata Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPlk) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian pada arisan *online* melalui media elektronik menurut KUHPerdata.
2. Mengetahui dan menganalisis terkait akibat hukum terhadap wanprestasi yang terjadi dalam arisan *online* menurut KUHPerdata (Studi Putusan Perdata Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPlk).

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengacara yang menangani kasus wanprestasi dalam pertemuan *online*.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat karena mengetahui akibat hukum dari tidak ditaatinya perjanjian (wanprestasi), khususnya yang terjadi dalam arisan *online*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang arisan, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam arisan *online*, dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam arisan *online*.

BAB III METODE PENELITIAN

berisi uraian mengenai Jenis dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Alat Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

berisi tentang Analisis Hukum terkait Keabsahan Kesepakatan Lisan Pada Arisan *Online* Menurut KUHPerdara dari Tinjauan Yuridis Terkait

Wanprestasi Dalam Arisan *Online* Menurut Hukum Perdata (Studi
Putusan Perdata Nomor. 106/Pdt.G/2017/PNPlk).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

berisi Kesimpulan dan Saran.

